

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menelaah peraturan dan prinsip hukum yang berlaku, kemudian diolah dan dianalisa oleh peneliti sehingga menghasilkan informasi yang bermakna untuk menggambarkan praktik sesuai realita di lapangan. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada para informan di lokasi penelitian.

3.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dari salah satu Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan sehingga menghasilkan data primer, selanjutnya dengan meninjau berbagai peraturan maupun kebijakan lembaga, baik lembaga internal maupun lembaga eksternal yang relevan dengan pengelolaan dana operasional sehingga menghasilkan data sekunder.

3.3. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang diperoleh dan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan yang berada di lokasi penelitian yakni salah satu Pengadilan Agama di Provinsi Jawa Timur. Informan dipilih karena memiliki jabatan, kewenangan, dan peran terhadap pengelolaan dana operasional sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif dan relevan dengan fokus penelitian;
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu data sekunder juga bersumber dari berbagai literatur pendukung, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana operasional dan perspektif hukum ekonomi syariah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan ditanyakan kepada seluruh informan, akan tetapi urutan pertanyaan bisa disesuaikan, dilewati, atau dilanjutkan kepada pertanyaan berikutnya sesuai dengan alur wawancara dan respon dari informan. Selain

itu juga teknik pengumpulan data penelitian ini melalui penelaahan dokumen yang relevan yang berada pada objek penelitian.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data yang relevan, akurat, serta sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti berperan langsung dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data. Diperlukan beberapa instrumen dalam memenuhi peran tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Panduan Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Demi kelancaran penelitian ini, panduan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dibuat dan disusun sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data primer, sehingga peneliti dapat menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Panduan ini disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, meliputi:

- Tujuan untuk menggali informasi faktual dan normatif mengenai:
 - Landasan hukum dan aturan yang mengatur pengelolaan dana operasional Pengadilan Agama;
 - Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Pengadilan Agama bekerja sama dengan bank konvensional daripada bank syariah dalam pengelolaan dana operasional;
 - Implikasi dari pengelolaan dana operasional Pengadilan Agama di bank konvensional menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

- Subjek penelitian merupakan informan yang bekerja di lokasi penelitian, memiliki jabatan, kewenangan, serta peran terhadap pengelolaan dana operasional sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif dan relevan dengan fokus penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan. Informan penelitian ini terdiri dari:

- Ketua atau Wakil Ketua;
- Panitera atau Panitera Muda;
- Sekretaris atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- Bendahara Pengeluaran;
- Bendahara Penerimaan;
- Hakim;
- Pihak bank mitra (jika diperlukan).

- Peneliti memanfaatkan berbagai instrumen pendukung untuk memperoleh dan menghasilkan data yang akurat, antara lain dokumentasi hasil wawancara dalam bentuk catatan lapangan yang mencakup konteks wawancara dan hasil observasi nonverbal, rekaman audio, dan dokumentasi foto pada saat wawancara dengan informan.

2. Pedoman Studi Kepustakaan

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen hukum dan administratif yang berkaitan dengan dana

operasional Pengadilan Agama, meliputi:

- Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Mahkamah Agung);
- Surat Edaran Mahkamah Agung;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
- Dokumen kebijakan internal Pengadilan Agama yang relevan;
- Literatur ilmiah (buku, jurnal, skripsi, tesis).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan persepektif hukum ekonomi syariah. Tahapan analisis data penelitian ini, meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini hasil dari wawancara dan dokumentasinya dilakukan seleksi, dipilah, dan disederhanakan sesuai fokus penelitian;

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap ini data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, dan uraian sistematis untuk memudahkan pemahaman serta analisis lebih lanjut;

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Proses penafsiran makna data untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dengan cara membandingkan membandingkan praktik pengelolaan dana operasional Pengadilan Agama dengan ketentuan hukum positif, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah termasuk larangan dalam syariah (riba, gharar, dan maysir), kemudian menggunakan pendekatan maqashid al-sharia untuk menilai aspek kemaslahatan, kebutuhan (hajah), dan kondisi darurat (dharurah). Selanjutnya kesimpulan diverifikasi dengan data lapangan dan kerangka teori untuk menjamin validitas dan konsistensi hasil penelitian.



